

## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

#### DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman No. 8 B Telp./Fax (0286) 321078 WONOSOBO

56311

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 421.5/2157/2015

TENTANG

### IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP TAKHASSUS AL-QUR'AN AN NIDA' SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KUBADAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan proses belajar dan mengajar di SMP Takhassus Al-Qur'an An Nida' Selomerto Kabupaten Wonosobo perlu diberikan Ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 421.5/1410/2015 tentang Verifikasi Pendirian SMP Takhassus Al-Qur'an An Nida' Selomerto, Taggal 1 Juli 2015, telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan SMP Takhassus Al-Qur'an An Nida' Selomerto, Kabupaten Wonosobo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tentang Ijin Operasional SMP Takhassus Al-Qur'an An Nida' Selomerto, Kabupaten Wonosobo

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
- 8. 36/2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberi Ijin Operasional Pendirian SMP Takhassus Al-Qur'an An

Nida' Selomerto Kabupaten Wonosobo, Kepada:

: An Nida' Wonosobo Nama Yayasan

Alamat : Jl. Raya Banyumas Km. 09 Tawangsari Krasak,

Kec. Selomerto Kab. Wonosobo

: SMP Takhassus Al-Qur'an An Nida' Selomerto Nama Sekolah Alamat Sekolah : Jl.Raya Banyumas Km. 09 Tawangsari Krasak,

Kec. Selomerto Kab. Wonosobo

KEDUA

: Kepada penerima ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib perundang-undangan melaksanakan semua peraturan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam menyelenggarakan

pendidikan

**KETIGA** 

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dalam penyelenggara pendidikan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional sekolah akan

ditinjau kembali

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo

pada tanggal : 13 Agustus 2015

INAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA KABUPATEN WONOSOBO

Pembina Tk. I 19590506 198012 1 001